



PUTUSAN

Nomor 80/PID/2014/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama Lengkap : HERI Bin SUNG;
- Tempat lahir : Bantaeng;
- Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/11 Nopember 1992;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Perdagangan Raya No. 03 RT. 22 RW. 02  
Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin  
Utara Kota Banjarmasin;
- A g a m a : Islam;
- Pekerjaan : Swasta ;
- Pendidikan : -;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- 1.-----P  
enyidik sejak tanggal 18 Mei 2014 sampai dengan tanggal 06 Juni 2014;
- 2.-----P  
erpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07Juni 2014  
sampai dengan tanggal 16 Juli 2014;
- 3.-----P  
enuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 03 Agustus  
2014;
- 4.-----M  
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 17 Juli 2014  
sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----P  
erpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;

6.-----H  
akim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014;

7.-----P  
erpanjangan Penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I. Surat  
– surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 16 September 2014, Nomor 165/Pid.B/2014/PN.Bjb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.-----M  
enyatakan Terdakwa HERI Bin SUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”;

2.-----M  
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam ) Bulan dan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

3.-----M  
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----M  
enetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----M  
enetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/PID/2014/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1

(satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Nopol: DA 1217 AI;

-----1

(satu) lembar STNK mobil Mitsubitshi Dump Truck Nopol:DA 1217 AI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

-----1

(satu) lembar SIM B1 Umum an. Heri;

Dikembalikan kepada Terdakwa Heri Bin Sung;

-----1

(satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol: DA2515 WL;

-----1

(satu) lembar Notoce Pajak Sepeda motor Honda Revo Nopol: DA2515 WL;

-----1

(satu) lembar SIM Gol C an. Rahmat Wariadi;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ahli waris korban Rahmat Wariadi;

6.-----M

membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

II.-----A

akta permintaan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2014 No. 5/Akta.Pid/2014/PN.Bjb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 16 September 2014, Nomor : 165/Pid.B/2014/PN.Bjb.,;

III.-----A

akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2014 Nomor : 165/Pid.B/2014/PN.Bjb oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

IV.-----M

emori Banding dari Penuntut Umum tanggal 29 September 2014 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 3 Oktober 2014;

V.-----R  
elaas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding tanggal 7 Oktober 2014 No. 165/Pid.B/2014/PN.Bjb., yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan memori banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa;

VI.-----R  
elaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2014 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Juli 2014, No. Reg. Perk : PDM-88/BB/EUH.2/07.14, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa HERI Bin SUNG pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari KM.26,300 RT.02 RW.01 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar jam 10.00 wita mobil yang terdakwa kemudikan yaitu 1 (satu) unit Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Pol. DA 1217 Alsedang mengalami kerusakan dan parkir dibadan jalan di Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari KM.26,300 RT.02 RW.01 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. Mobil tersebut parkir tidak dilengkapi segitiga pengaman dan menyalakan lampu sign, namun hanya ada saat sore hari sampai malam hari sekitar pukul 20.00 wita. Hingga keesokan harinya jumat tanggal 16 Mei 2014, mobil tersebut masih dalam

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/PID/2014/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rusak. Hingga pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar jam 03.00 Wita saat terdakwa sedang tidur didalam mobil tersebut, tiba-tiba 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol DA 2512 WL yang akan melintas dan melewati mobil tersebut tiba-tiba tertabrak mobil truck dan mengenai bagian belakang. Terdakwa yang sedang tidur didalam mobil terkejut dan langsung turun dari mobil dan melihat korban sudah tidak sadarkan diri dengan kondisi sepeda motor korban rusak, kemudian terdakwa membantu korban membawa ke Rumah Sakit;

- Bahwa dalam keadaan yang demikian, seharusnya terdakwa memarkir mobil tersebut dibahu jalan sehingga bisa memberikan jalan untuk pengendara yang lain yang akan melintas, dan diberi segitiga pengaman, serta dilengkapi penerangan yang cukup, lebih-lebih pada malam hari hingga menjelang siang hari;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia yang dikuatkan dengan 1 (satu) lembar visum et repertum dengan nomor: VER/056/IPJ/V/2014. tanggal 17 Mei 2014 atas nama Rahmat Wariadi Bin Sudinomo yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rakhmat Setiawan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dengan kesimpulan korban tiba di UGD Rumas Sakit Daerah Umum Ulin Banjarmasin dalam keadaan meninggal dunia, didapatkan luka robek disertai patah tulang pada bagian dahi, terdapat luka terbuka pada dagu yang menembus rongga mulut, terdapat luka robek pada bibir atas, terdapat luka lecet geser pada hidung, mata kanan, dahi, dan tangan kiri, terdapat memar pada mata kiri dan alat kelamin, kesemuanya akibat kekerasan benda tumpul;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya (*requisitoir*) No. Reg. Perk. : PDM-88/BB/EUH.2/07.14, tanggal 2 September 2014 menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/PID/2014/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----M  
 menyatakan Terdakwa HERI Bin SUNG, bersalah melakukan tindak pidana “  
 kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal  
 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan  
 Jalan dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2.-----M  
 menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1  
 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa  
 berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar  
 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan  
 kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3.-----M  
 menyatakan Barang bukti berupa:

-----1  
 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Nopol: DA 1217 AI;

-----1  
 (satu) lembar STNK mobil Mitsubitshi Dump Truck Nopol:DA 1217 AI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

-----1  
 (satu) lembar SIM B1 Umum an. Heri;

Dikembalikan kepada Terdakwa Heri Bin Sung;

-----1  
 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol: DA2515 WL;

-----1  
 (satu) lembar Notoce Pajak Sepeda motor Honda Revo Nopol: DA2515  
 WL;

-----1  
 (satu) lembar SIM Gol C an. Rahmat Wariadi;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ahli waris korban Rahmat Wariadi;

4.-----M  
 menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00  
 (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 22 September 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 16 September 2014 Nomor : 165/Pid.B/2014/PN.Bjb., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 29 September 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa penerapan Pidanaan terhadap Terdakwa harus memperhatikan beberapa aspek:

#### ASPEK YURIDIS:

Bahwa aspek yuridis adalah melekat pada ketentuan hukum yang dilanggar dan yang terbukti, dalam hal ini Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 4 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang hanya diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru selama 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

#### ASPEK SOSIO POLITIK:

Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dapat mewujudkan ketertiban dan stabilitas masyarakat, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia (RAHMAT WARIADI bin SUDINIMO)" dan Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan tidak semua kesalahan dibebankan kepada Terdakwa, dikarenakan:

a.-----Terdakwa tidak dapat memindahkan dump truknya karena as pendek roda belakang sebelah kiri patah;

b.- -Terdakwa dan temannya telah berusaha memperbaiki kendaraan tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2014, akan tetapi tidak selesai dikarenakan onderdil kendaraan tersebut kurang;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/PID/2014/PT.BJM



c.- -Terdakwa telah berusaha untuk menempatkan drum bekas, yang di atasnya telah diletakkan pohon;

Bahwa apabila dihubungkan dengan keterangan saksi dan Terdakwa dan petunjuk di peroleh fakta, Terdakwa bekerja sebagai sopir truk telah lebih tiga tahun, dan telah mempunyai kecakapan mengemudi dan semua prosedur berkendara dan pengetahuan semua rambu-rambu lalu lintas, sehingga penempatan Drum bekas bukanlah rambu yang ditentukan sebagaimana peraturan berkendara, begitu pula mengenai barang yang diangkut oleh Terdakwa toleransi maksimal yang dapat diangkut oleh Terdakwa, sehingga mengakibatkan as pendek patah, karena tidak kuat menanggung beban yang diangkut;

d.-----Terdakwa tidak ada unsur sengaja untuk mencelakai korban WARIADI bin SUDIONO; Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas patutlah dikesampingkan dengan pertimbangan karena putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, karena kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, mengakibatkan korban meninggal dunia;

**ASPEK SOSIO KULTURAL:**

Bahwa penerapan ketentuan hukum haruslah memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mencapai dan menciptakan rasa keadilan;

Bahwa Terdakwa dalam memarkir kendaraannya yang rusak tersebut, tidak dilengkapi dengan penerangan yang cukup dan diberi segitiga pengaman, pada malam hari, sehingga mengakibatkan kecelakaan tersebut;

Bahwa jalan yang dipakai parkir kendaraan Tedakwa tersebut adalah merupakan jalan utama distribusi dan mobilisasi masyarakat sehari-hari, maka sangatlah pantas apabila Terdakwa diganjar dengan hukuman yang setimpal guna memberikan efek edukatif dan preventif para pengemudi / pengguna jalan agar berhati-hati dan tidak akan merugikan diri sendiri ataupun orang lain; Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru belum mencerminkan rasa keadilan;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru telah mengesampingkan aspek - aspek yang kami sebutkan diatas, karena pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dampak / efek jera baik kepada Terdakwa sendiri ataupun bagi pelaku tindak pidana lain yang sejenis;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, ternyata Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan berita acara persidangan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:

- B  
ahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 WITA mobil yang Terdakwa kemudikan yaitu 1 (satu) unit Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Pol. DA 1217 AI sedang parkir di badan jalan di Jalan Ahmad Yani Jurusan Pelaihari KM.26,300 RT.02 RW.01 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru karena mengalami kerusakan pada roda belakang bagian kiri yaitu as pendek roda patah sehingga berhenti di badan jalan tanpa bisa dipindahkan atau diarahkan ke bahu jalan dan terdakwa telah menyalakan lampu hazard serta menempatkan drum bekas yang di atasnya diletakkan pohon beserta daun-daunan dengan jarak 10 (sepuluh) meter dibelakang mobil dump trucknya untuk memberi tanda kepada pengguna kendaraan lainnya yang melewati jalan tersebut agar berhati-hati;

- B  
ahwa Jumat tanggal 16 Mei 2014, mobil tersebut sempat diperbaiki oleh terdakwa dengan temannya yang bernama Arba dengan mengganti as pendek roda yang patah akan tetapi dump truck belum juga bisa dijalankan karena ternyata ada satu alat lagi yang rusak pada roda belakang yang disebut semprong dan Terdakwa telah meminta kepada ibu Muna selaku pemilik dump truck untuk mendatangkan montir yang rencananya akan dikerjakan keesokan harinnya;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/PID/2014/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B  
ahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 WITA saat Terdakwa sedang tidur didalam mobil tersebut, tiba-tiba 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol DA 2512 WL yang akan melintas dan melewati mobil tersebut tiba-tiba tertabrak mobil bagian belakang. Terdakwa yang sedang tidur didalam mobil terkejut dan langsung keluar dari mobil dan melihat korban sudah tidak sadarkan diri dengan kondisi sepeda motor korban rusak;

- B  
ahwa korban sudah meninggal sebelum dibawa ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini:

-----Menimbang, bahwa kewenangan Majelis Hakim tingkat banding sejalan dengan ketentuan pasal 67 KUHP, untuk memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur- unsur delik pidananya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Setiap orang;
- 2.-----Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
- 3.--Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia;

--Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur ke – 1 sampai dengan ke-3 tersebut yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru, adalah sudah tepat dan benar, yaitu ; Terdakwa **HERI Bin SUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”**, yaitu : kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 WITA mobil yang Terdakwa kemudikan yaitu 1 (satu) unit Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Pol. DA 1217 AI sedang parkir dibadan jalan di Jalan Ahmad Yani Jurusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari KM.26,300 RT.02 RW.01 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru karena mengalami kerusakan pada roda belakang bagian kiri yaitu as pendek roda patah sehingga berhenti di badan jalan tanpa bisa dipindahkan atau diarahkan ke bahu jalan dan Terdakwa telah menyalakan lampu hazard serta menempatkan drum bekas yang di atasnya diletakkan pohon beserta daun-daunan dengan jarak 10 (sepuluh) meter dibelakang mobil dump trucknya untuk memberi tanda kepada pengguna kendaraan lainnya yang melewati jalan tersebut agar berhati-hati. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 WITA saat Terdakwa sedang tidur didalam mobil tersebut, tiba-tiba 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol DA 2512 WL yang akan melintas dan melewati mobil tersebut tiba-tiba tertabrak mobil bagian belakang. Terdakwa yang sedang tidur didalam mobil terkejut dan langsung keluar dari mobil dan melihat korban sudah tidak sadarkan diri dengan kondisi sepeda motor korban rusak, korban sudah meninggal sebelum dibawa ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 16 September 2014 Nomor : 165/Pid.B/2014/PN.Bjb., serta memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari Tunututan dan tidak merupakan hal-hal yang baru yang diungkapkan, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru terlalu ringan adalah oleh karena:

-Terdakwa merasa bersalah, terus terang dan menyesali perbuatannya, serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

-----Terdakwa tulang punggung keluarga;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/PID/2014/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dengan memberikan santunan uang duka;

maka sudah sepatutnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dilakukan secara adil dan bijaksana, karena pada kenyataannya akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 16 September 2014 Nomor : 165/Pid.B/2014/PN.Bjb., harus di perbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo, 27 (1), (2), pasal 193 (2) b, KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 21, 27, 193, 241, 242, KUHP, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1.-----Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- 2.Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 16 September 2014, Nomor : 165/Pid.B/2014/PN.Bjb., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- 3.-----Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
4. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 16 September 2014, Nomor : 165/Pid.B/2014/PN.Bjb., untuk selebihnya;
- 5.-----Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6.---Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/PID/2014/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 4 NOVEMBER 2014, oleh kami : H. EDWARMAN, S.H. selaku Hakim Ketua, SUCIPTO, S.H. dan PRATONDO, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 20 Oktober 2014, Nomor 80/PID/2014/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada HARI KAMIS, TANGGAL 6 NOVEMBER 2014 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta DIYONO Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

H. EDWARMAN, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

SUCIPTO, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

PRATONDO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DIYONO